



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
11. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang Berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang Berwenang menghukum.

12. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang Berwenang menghukum kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

- (1) PPPK wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah/Pemerintah Daerah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah;
 - d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - e. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 - f. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban PPPK masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 4

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Bupati;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Bupati;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama 6 (enam) bulan;
 - b. penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 7

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h yang memiliki dampak negatif pada Perangkat Daerah/unit kerja;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf e yang memiliki dampak negatif pada Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang berdampak pada Perangkat Daerah/unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;

2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j yang memiliki dampak negatif pada Perangkat Daerah/unit kerja.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang memiliki dampak negatif pada Perangkat Daerah/unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tanpa alasan yang sah;
 - d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama 6 (enam) bulan;
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - b. huruf g yang memiliki dampak negatif pada Perangkat Daerah/unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. huruf n angka 2.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin Berat

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang memiliki dampak negatif pada Perangkat Daerah/unit kerja, Pemerintah Daerah dan/atau Negara;
 - b. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h yang memiliki dampak negatif pada Negara;
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara; dan
 - d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. huruf f dan huruf g yang memiliki dampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. huruf k dan huruf l; dan
 - d. huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 10

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 - d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada unit kerja tersebut, pejabat fungsional tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada di bawahnya.
- (4) Pejabat administrator dan pejabat pengawas menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (5) Pejabat pimpinan tinggi pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (6) Bupati menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB V
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 13

- (1) Proses penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK meliputi:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian Keputusan Hukum Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB VI
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; atau
 - b. Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

BAB VII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 15

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak diterima oleh PPPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin

Pasal 16

- (1) Kewajiban menjalani Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan kepada PPPK hapus, jika PPPK mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia.
- (2) Kewajiban menjalani Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan kepada PPPK yang mengajukan Upaya Administratif hapus, jika PPPK mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Hak Kepegawaian

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 18

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah dari PPPK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
 - d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
 - e. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran; dan

- f. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang bersangkutan harus mendokumentasikan keputusan Hukuman Disiplin PPPK dalam lingkup kerjanya.
- (2) Dokumentasi keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat pemanggilan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. laporan hasil pemeriksaan;
 - d. surat penyampaian penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - e. dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin.
- (3) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB IX IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu Izin Perkawinan

Pasal 20

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib melaporkan kepada Bupati secara berjenjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Kewajiban melaporkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- (3) PPPK pria yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (4) PPPK wanita dilarang untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.
- (5) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Izin PPPK pria untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari istri;

- b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Permohonan izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang tidak diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Izin Perceraian

Pasal 22

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan alasan sah sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zina;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuan/kemauannya;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai tidak diberikan apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
 - b. tidak ada alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat.
- (3) Penolakan atau pemberian izin perceraian PPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) PPPK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila telah menyelesaikan proses perceraian wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak mulai tanggal perceraian.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 24

- (1) Permohonan izin untuk melakukan perceraian, surat keterangan untuk melakukan perceraian, dan beristri lebih dari 1 (satu) orang diajukan PPPK secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah di mana PPPK yang bersangkutan bertugas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan izin dari PPPK, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat permohonan izin diterima.
- (3) Pertimbangan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keadaan objektif pasangan suami-istri PPPK dimaksud dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal kepala Perangkat Daerah menerima surat permohonan perceraian, harus terlebih dahulu berusaha merukunkan kembali pasangan suami-istri PPPK dimaksud dengan melakukan pembinaan.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 25

PPPK yang melanggar ketentuan:

- a. kewajiban melaporkan perkawinan pertama kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- b. kewajiban memperoleh izin Bupati dalam hal akan beristri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- c. kewajiban memperoleh izin Bupati dalam hal akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
- d. kewajiban memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan perceraian dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2),

dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak ada permintaan sendiri.

Pasal 26

PPPK yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak ada permintaan sendiri.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
- (2) Selama pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK diberikan gaji atau penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) PPPK yang dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (5) Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

- (1) Hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah, atasan langsung, pimpinan Perangkat Daerah, atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan kepada Bupati untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku;
- b. pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. pelanggaran disiplin yang dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, hasil pemeriksaannya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 6 Mei 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 6 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



